



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 10 TAHUN 2016

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan percepatan pembangunan di Desa serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur Desa dan masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memberikan program bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa se- Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan khususnya program bantuan keuangan dan atau program revalidasi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Desa, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan hukum pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan sambil menunggu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang 8 Petunjuk Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2015 Kabupaten Konawe Kepulauan);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Kantor PMPD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang diteapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat Desa setempat untuk memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Desa.
16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Desa.
17. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007;
18. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan Sekretaris Desa berdasarkan pembagian urusan dibidang Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Desa.

19. Kepala Dusun bagian dari Kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
20. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016.
2. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 7.202.600.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Belanja Bantuan Keuangan Desa.
3. ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016 dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar Desa penerima dan rincian besaran ADD masing-masing serta biaya penunjang kegiatan lainnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Pengalokasian keuangan ADD untuk masing-masing Desa didasarkan pada prinsip asas pemerataan dan keadilan.
3. Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB II
Kelembagaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Pasal 5

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Susunan Tim Pelaksana Desa terdiri atas:
 - Penanggung jawab : Kepala Desa
 - Ketua Tim Pelaksana : Sekretaris Desa
 - Bendahara : Bendahara Desa
 - Anggota (1 Orang) : Unsur Masyarakat
3. Tim Pelaksana Desa secara bersama-sama menata usahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggung jawaban dan pelaporan penggunaan ADD.
4. Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu pada RPJMDesa tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - b. Penyusun Laporan pertanggung jawaban keuangan.
 - c. Melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh ADD.
 - d. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik.
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara berkala dan berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten.

Pasal 6

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur perangkat daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Bupati Konawe Kepulauan sebagai Pembina.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Pengarah.
 - c. Kepala Badan PMPD Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Ketua Tim.
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kantor PMPD Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Sekretaris Tim.
 - e. Asisten Pemerintahan, Kesra, Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Anggota.
 - f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Anggota.
 - g. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Asset Daerah sebagai Anggota.
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Anggota.

2. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Merurnuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
 - b. Melaksanakan desiminasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
 - d. Memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban ADD.
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - f. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
3. Tim Kesekretariatan Kabupaten terdiri dari :
 - 1) Kepala Sekretariat : Kepala Badan PMPD Kabupaten Konawe Kepulauan
 - 2) Sekretaris : Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kepala BPMPD Kabupaten Konawe Kepulauan
 - 3) Anggota :
 1. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kantor PMPD Kab. Konawe Kepulauan
 2. Seksi Pemberdayaan Adat, Sosbud dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kantor PMPD Kab. Konawe Kepulauan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan SDA dan TTG Kantor PMPD Kab. Konawe Kepulauan
4. Tim Kesekretariatan Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Melakukan fungsi administrasi umum tentang pelaksanaan ADD.
 - b. Melakukan verifikasi proposal ADD.
 - c. Memproses rekomendasi pencairan ADD.
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD.
 - e. Melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan atas adanya indikasi penyalagunaan dana ADD.
5. Kepala Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memimpin kelompok kerja kesekretariatan untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas Tim Fasilitasi Tingkat Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.

6. Tim Kesekretariatan Kabupaten merupakan Tim monitoring dan evaluasi serta pengawasan ADD.
7. Komposisi Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam surat keputusan Bupati tentang Tim Monitoring dan Evaluasi serta pengawasan ADD.

Pasal 7

1. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan merupakan unsur perangkat kecamatan yang memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Camat sebagai Penanggung Jawab.
 - b. Kasi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan, dan Masyarakat Desa sebagai Ketua Tim
 - c. Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris.
 - d. Kasi Kesra sebagai Anggota.
2. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
 - b. Membantu Tim Pelaksana Desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya.
 - c. Merekomendasi usulan pencairan ADD dari Desa yang telah memenuhi persyaratan.
 - d. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
 - e. Memfasilitasi Tim Pelaksana Desa dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban ADD.
 - f. Melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembiayaannya bersumber dari ADD.

BAB IV

Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa

Pasal 8

1. Pengelolaan kegiatan dan keuangan ADD direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di Desa.
2. Arah penggunaan ADD dibagi atas 2 (dua) penggunaan yaitu untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan untuk Belanja Aparatur dan Belanja Operasional Desa.

4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan untuk Belanja Pemberdayaan (belanja barang, modal).
5. ADD yang digunakan untuk Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), TPAPD diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang menduduki jabatannya berdasarkan surat keputusan kepala Desa yang berlaku. Belanja aparatur Kepala Desa dan perangkatnya diberikan secara merata sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Desa yang ditetapkan masing-masing:
 - 1) Kepala Desa Sebesar Rp. 1.000.000 perbulan;
 - 2) Sekretaris Desa Non PNS Sebesar Rp. 350.000 perbulan;
 - 3) Kepala Urusan Pemerintahan Sebesar Rp.250.000 perbulan;
 - 4) Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan Sebesar Rp. 250.000 perbulan;
 - 5) Kepala Urusan Umum Sebesar Rp. 250.000 perbulan;
 - 6) Trantib Desa Sebesar Rp. 250.000 perbulan;
 - 7) Pamong Tani Desa Sebesar Rp. 250.000 perbulan;
 - 8) Kepala Dusun I Sebesar Rp. 250.000 perbulan;
 - 9) Kepala Dusun II Sebesar Rp. 250.000 perbulan;
 - 10) Kepala Dusun III Sebesar Rp. 250.000 perbulan;
 - 11) RT1 Dusun I Sebesar Rp. 200.000 perbulan;
 - 12) RT 2 Dusun I Sebesar Rp. 200.000 perbulan;
 - 13) RT 3 Dusun II Sebesar Rp. 200.000 perbulan;
 - 14) RT 4 Dusun II Sebesar Rp. 200.000 perbulan;
 - 15) RT 5 Dusun III Sebesar Rp. 200.000 perbulan;
 - 16) RT 6 Dusun III Sebesar Rp. 200.000 perbulan;
 - 17) Paotubu Desa Sebesar Rp. 200.000 perbulan;
 - 18) Inam Desa Sebesar Rp. 250.000 perbulan;
 - 19) Guru TPQ Sebesar Rp. 200.000 perbulan;
 - b. Bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi PNS sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa tidak diberikan TPAPD.
 - c. Kepala Desa mengangkat ketua RT dalam setiap dusun sebanyak 2 (dua) orang, Ketua RT (Rukun Tetangga).
 - d. Belanja Operasional Desa dipergunakan untuk membiayai honor Tim Pelaksana Desa dan kegiatan penunjang operasional pemerintahan Desa.
 - 1) Tim pelaksana Desa sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (2) diberikan tunjangan kepada 71 (tujuh puluh satu) Desa yang sudah definitif sebagai berikut :
 - Penanggung jawab Sebesar Rp. 100.000. pertriwulan;
 - Ketua Tim Pelaksana Desa Sebesar Rp. 100.000. pertriwulan;
 - Bendahara Sebesar Rp. 100.000. pertriwulan;
 - Anggota (1 Orang) Sebesar Rp. 100.000. pertriwulan;
 - 2) Bagi 18 (delapan belas) desa yang belum defintif tidak diberikan tunjangan Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud huruf e poin (1) karena tidak mendapat Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- 3) ATK dan penunjang kegiatan lainnya diberikan secara merata sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Desa sebesar Rp. 500.000; setiap Desa pertahun.
- 4) Belanja Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa diberikan secara merata sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Desa digunakan untuk :
 - a) Biaya operasional kelembagaan BPD sebesar Rp. 3.500.000; setiap Desa pertahun
 - b) Biaya operasional kelembagaan LPM sebesar Rp. 3.500.000; setiap Desa pertahun
 - c) Belanja penguatan dan penunjang kegiatan PKK Desa Rp. 4.263.000; setiap Desa pertahun.
6. ADD yang digunakan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada 71 (tujuh puluh satu) Desa yang sudah definitif berdasarkan pendekatan keterjangkauan wilayah dari kecamatan ke ibukota kabupaten yang dibagi dalam 6 (enam) Kategori, sebagai berikut :
 - a. Kategori I : Kecamatan Wawonii Tenggara sebanyak 11 (Sebelas) Desa sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) setiap Desa pertahun.
 - b. Kategori II : Kecamatan Wawonii Timur sebanyak 9 (Sembilan) Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap Desa pertahun.
 - c. Kategori III : Kecamatan Wawonii Selatan sebanyak 9 (Sembilan) Desa sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) setiap Desa pertahun.
 - d. Kategori IV : Kecamatan Wawonii Timur Laut sebanyak 9 (Sembilan) Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) setiap Desa pertahun.
 - e. Kategori V : Kecamatan Wawonii Tengah sebanyak 9 (Sembilan) Desa dan Kecamatan Wawonii Utara sebanyak 15 (Lima belas) Desa sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap Desa pertahun.
 - f. Kategori VI : Kecamatan Wawonii Barat sebanyak 9 (Sembilan) Desa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap Desa pertahun.
7. Desa yang belum definitif Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (5) huruf e poin (2) , antara lain :
 - a. Kecamatan Wawonii Barat, meliputi :
 - 1) Desa Lanowatu;
 - 2) Desa Lantula;
 - 3) Desa Pasir Putih;
 - 4) Desa Langkowala;
 - 5) Desa Kawa-Kawali; dan;
 - 6) Desa Langara Tanjung Batu;
 - b. Kecamatan Wawonii Tengah, meliputi :
 - 1) Desa Puurau; dan;

- 2) Desa Baho Puu Wulu;
- c. Kecamatan Wawonii Utara, meliputi :
 - 1) Desa Tapumbatu;
 - 2) Desa Tongalere;
 - 3) Desa Sawa Indah;
 - 4) Desa Palingi Timur; dan;
 - 5) Desa Tepolawa;
- d. Kecamatan Wawonii Timur yaitu Desa Saburano;
- e. Kecamatan Wawonii Selatan Desa yaitu Desa Langgara jaya; dan;
- f. Kecamatan Wawonii Tenggara, meliputi :
 - 1) Desa kekea;
 - 2) Desa Waturai; dan;
 - 3) Desa Bahaba;

Pasal 9

1. ADD untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (4), meliputi :
 - a. Pembangunan sarana prasarana di Desa termasuk didalamnya upah kerja, honor tim pelaksana kegiatan, belanja barang dan jasa untuk kegiatan fisik tersebut.
 - b. Pembangunan sarana prasarana sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, sesuai dengan hasil musyawarah tingkat Desa dengan persetujuan BPD dan LPM.
 - c. Kegiatan pembangunan lainnya sebagaimana yang telah dimaksud dalam poin b, meliputi :
 - 1) Kantor Desa
 - 2) Balai Desa
 - 3) Kantor LPM
 - 4) Kantor PKK
 - 5) Kantor BPD
 - 6) Sanggar PKK
 - 7) Perpustakaan Desa
2. ADD untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan kegiatan tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan :
 - a. Ganti rugi tanah
 - b. Pembangunan tugu
 - c. Pembangunan tapal batas Desa
 - d. Pembuatan gapura Desa
 - e. Pembuatan taman
 - f. Dan atau kegiatan pembangunan lainnya yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat.
3. ADD yang digunakan untuk belanja modal untuk menunjang kegiatan pemeritahan Desa dalam hal pelayanan kepada masyarakat bagi kepentingan Desa harus melalui musyawarah Desa di tingkat Desa dengan persetujuan BPD dan LPM.

4. Belanja modal yang sumber pembiayaannya berasal dari ADD menjadi milik pemerintah Desa dan dimasukkan kedalam daftar kekayaan aset Desa dan dicatat dalam buku daftar inventaris Desa.

5. Penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat oleh Tim Pelaksana Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa disetujui oleh BPD/LPM.

BAB V

Mekanisme Permintaan, Penyaluran Dan Pencairan

Pasal 10

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana untuk ditransfer pada rekening koran pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam dua tahapan sebagai berikut :
 - Tahap I sebesar 50% pada awal semester I
 - Tahap II sebesar 50% pada awal semester II
3. Permintaan pencairan ADD diajukan kepada Bupati Konawe Kepulauan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Konawe Kepulauan dengan melampirkan RPJM Desa, APBDesa, LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan Rencana Anggaran Belanja Desa (RAB) serta rekomendasi dari Camat.
4. Kepala Desa dalam mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan PMPD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tahap I (50 %) pada semester I melampirkan :
 - a. Laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya (LPJ tahap II tahun 2015)
 - b. Laporan pendahuluan yang bersisi Rencana Penggunaan Dana (RPD) 1 tahun serta foto kondisi 0%.
 - c. Peraturan Desa tentang RPJMDesa
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya.
 - e. Foto Copy rekening bendahara kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - f. Foto copy KTP Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - g. Foto copy SK. Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati.
 - h. Foto copy SK. Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - i. Foto copy SK. LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.

- j. Foto copy SK. Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - k. Foto copy SK. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diterbitkan oleh Bupati.
5. Selanjutnya Desa dalam mengajukan permohonan pencairan ADD tahap ke II (50 %) pada semester II melampirkan :
- a. Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD) tahap II
 - b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tahap I.
 - c. Peraturan Desa tentang RPJMDesa.
 - d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya.
 - e. Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun anggaran 2016.
 - f. Foto Copy rekening bendahara kegiatan alokasi dana Desa (ADD).
 - g. Foto copy KTP bendahara kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - h. Foto copy SK. Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati.
 - i. Foto copy SK. Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - j. Foto copy SK. LPM Desa yang diterbikan oleh Kepala Desa.
 - k. Foto copy SK. Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - l. Foto copy SK. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diterbitkan oleh Bupati.
 - m. Foto kondisi fisik tahap I (50%).
6. Terhadap permohonan yang benar, sah dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Tim Kesekretariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar penerbitan Usulan Rekomendasi Kepala Badan PMPD Kabupaten Konawe Kepulauan atas nama Bupati Konawe Kepulauan untuk Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran.
7. Pencairan ADD Tahun Anggaran 2016 pada yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Bendahara Kegiatan Alokasi Dana Desa dilaksanakan setelah diterbitkan Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
8. Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan ke rekening koran lainnya.
9. Laporan pertanggung jawaban (LPJ) diselesaikan dan disampaikan paling lambat 21 hari setelah pencairan.
10. Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan diberikan setiap tahunnya kepada Desa yang selanjutnya dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB VI
Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggung Jawaban, Pelaporan dan
Pengawasan
Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

2. Tahap Perencanaan.

- a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- b. Tim pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi rencana biaya, kebutuhan material dan lain-lainnya sesuai kebutuhan yang berlaku.
- c. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang di danai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

3. Tahap pelaksanaan.

- a. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
- b. Papan informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat: Nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

4. Pertanggung Jawaban.

Pertanggung jawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab tim pelaksana Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe Kepulauan melalui kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. Pelaporan.

- a. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh tim pelaksana Desa kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten secara berjenjang.
- b. Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
 - 1) Pendahuluan.
 - 2) Program dan kegiatan ADD / rencana penggunaan dana (RPD) ADD.
 - 3) Pelaksanaan penggunaan ADD.

- 4) Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah.
 - 5) Perkembangan fisik kegiatan yang dilengkapi dengan foto kemajuan fisik 0% s/d 100%.
 - 6) Penutup. Laporan akhir kepala Desa disampaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan januari tahun 2014.
- c. Bagi Kepala Desa yang belum memasukan laporan pertanggung jawaban keuangan ADD tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten Konawe, tidak akan diproses pencairan dana ADD Tahun Anggaran 2017

Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB VII

Sanksi Administrasi

Pasal 13

1. Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi Peraturan Bupati ini baik pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan ADD atau sengaja menggunakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kepala Desa yang tidak memasukan laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tahap I tahun 2015 tidak akan menerima dana ADD tahap Ke II tahun 2015 dan yang tidak memasukan laporan pertanggung jawaban tahap ke II tahun 2015 tidak akan menerima ADD pada tahun 2016
3. Kepala Desa yang tidak mengurus dan melengkapi kelengkapan administrasi pencairan dana ADD sampai pada akhir tahun anggaran 2016 yang berakibat tidak keluarnya dana ADD Desa tersebut dengan alasan apapun juga tidak akan di anggarkan ditahun berikutnya (tidak ada anggaran yang diluncurkan).
4. Dana ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 akan dikembalikan pada kas negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan yang telah ada dinyatakan tetap beralaku sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
Penutup
Pasal 15


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 7-3-2016
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
Pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN



Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 30

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR **10** TAHUN 2016
 TANGGAL **7-3-2016**

**DAFTAR RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN / DESA	BESARAN ADD PER DESA	RINCIAN PORSI ADD			TAHAPAN PEMBAYARAN ADD		KETERANGAN
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	TPAPD	OPS. KELEMBAGAAN, PTPKD & ATK	TAHAP I	TAHAP II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WAWONII BARAT	1,181,448,000	63,000,000	927,600,000	190,848,000	590,724,000	590,724,000	
1	LANGARA IWAWO	78,563,200	7,000,000	58,200,000	13,363,200	39,281,600	39,281,600	Sekdes PNS
2	WAWOLAA	78,563,200	7,000,000	58,200,000	13,363,200	39,281,600	39,281,600	Sekdes PNS
3	LAMOLUO	82,763,200	7,000,000	62,400,000	13,363,200	41,381,600	41,381,600	Sekdes Non PNS
4	LANGARA INDAH	82,763,200	7,000,000	62,400,000	13,363,200	41,381,600	41,381,600	Sekdes Non PNS
5	MATABAHO	82,763,200	7,000,000	62,400,000	13,363,200	41,381,600	41,381,600	Sekdes Non PNS
6	MATA LANGARA	82,763,200	7,000,000	62,400,000	13,363,200	41,381,600	41,381,600	Sekdes Non PNS
7	LANGARA BAJO	82,763,200	7,000,000	62,400,000	13,363,200	41,381,600	41,381,600	Sekdes Non PNS
8	WAWOBILI	82,763,200	7,000,000	62,400,000	13,363,200	41,381,600	41,381,600	Sekdes Non PNS
9	BUKIT PERMAI	82,763,200	7,000,000	62,400,000	13,363,200	41,381,600	41,381,600	Sekdes Non PNS
10	LANGKOWALA	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
11	LANOWATU	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
12	PASIR PUTIH	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
13	LANTULA	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
14	KAWA-KAWALI	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
15	LANGARA TANJUNG BATU	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS


1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	WAWONII TIMUR	829,232,000	90,000,000	607,200,000	132,032,000	414,616,000	414,616,000	
1	MUNSE	81,563,200	10,000,000	58,200,000	13,363,200	40,781,600	40,781,600	Sekdes PNS
2	LEBO	81,563,200	10,000,000	58,200,000	13,363,200	40,781,600	40,781,600	Sekdes PNS
3	TEKONEA	81,563,200	10,000,000	58,200,000	13,363,200	40,781,600	40,781,600	Sekdes PNS
4	WAKADAWU	81,563,200	10,000,000	58,200,000	13,363,200	40,781,600	40,781,600	Sekdes PNS
5	LAPULU	85,763,200	10,000,000	62,400,000	13,363,200	42,881,600	42,881,600	Sekdes Non PNS
6	NANGA	85,763,200	10,000,000	62,400,000	13,363,200	42,881,600	42,881,600	Sekdes Non PNS
7	LAIWOI JAYA	85,763,200	10,000,000	62,400,000	13,363,200	42,881,600	42,881,600	Sekdes Non PNS
8	BUTUEA	85,763,200	10,000,000	62,400,000	13,363,200	42,881,600	42,881,600	Sekdes Non PNS
9	LEMBONO	85,763,200	10,000,000	62,400,000	13,363,200	42,881,600	42,881,600	Sekdes Non PNS
10	SABURANO	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
3	WAWONII UTARA	1,594,564,000	112,500,000	1,222,800,000	259,264,000	797,282,000	797,282,000	
1	LABEAU	79,063,200	7,500,000	58,200,000	13,363,200	39,531,600	39,531,600	Sekdes PNS
2	MATA BURANGA	79,063,200	7,500,000	58,200,000	13,363,200	39,531,600	39,531,600	Sekdes PNS
3	MAWA	79,063,200	7,500,000	58,200,000	13,363,200	39,531,600	39,531,600	Sekdes PNS
4	PALINGI	79,063,200	7,500,000	58,200,000	13,363,200	39,531,600	39,531,600	Sekdes PNS
5	TOMBAONE	79,063,200	7,500,000	58,200,000	13,363,200	39,531,600	39,531,600	Sekdes PNS
6	DONGKALAEA	79,063,200	7,500,000	58,200,000	13,363,200	39,531,600	39,531,600	Sekdes PNS
7	WAWOROPE	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
8	WAWOEA	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
9	WAWOBEAU	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
10	LABISA	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
11	TUMBURANO	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
12	MATABUBU	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
13	PALINGI BARAT	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
14	TOMBAONE UTAMA	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
15	MATAIWOI	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
16	TAPUMBATU	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
17	TONGALERE	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
18	SAWA INDAH	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
19	PALINGI TIMUR	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
20	TEPOLAWA	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	WAWONII SELATAN	820,232,000	81,000,000	612,000,000	132,032,000	410,116,000	410,116,000	
1	BOBOLIO	80,563,200	9,000,000	59,400,000	13,363,200	40,281,600	40,281,600	Sekdes PNS
2	LAWEY	80,563,200	9,000,000	59,400,000	13,363,200	40,281,600	40,281,600	Sekdes PNS
3	WUNGKOLO	80,563,200	9,000,000	59,400,000	13,363,200	40,281,600	40,281,600	Sekdes PNS
4	WAWOUSO	80,563,200	9,000,000	59,400,000	13,363,200	40,281,600	40,281,600	Sekdes PNS
5	BAKU – BAKU	84,763,200	9,000,000	62,400,000	13,363,200	42,381,600	42,381,600	Sekdes Non PNS
6	PUUWATU	84,763,200	9,000,000	62,400,000	13,363,200	42,381,600	42,381,600	Sekdes Non PNS
7	SAWA PATANI	84,763,200	9,000,000	62,400,000	13,363,200	42,381,600	42,381,600	Sekdes Non PNS
8	WAWOUSO BARU	84,763,200	9,000,000	62,400,000	13,363,200	42,381,600	42,381,600	Sekdes Non PNS
9	WAWOONE	84,763,200	9,000,000	62,400,000	13,363,200	42,381,600	42,381,600	Sekdes Non PNS
10	LANGGARA JAYA	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
5	WAWONII TENGAH	880,895,200	67,500,000	669,600,000	143,795,200	440,447,600	440,447,600	
1	BATUMEA	79,063,200	7,500,000	58,200,000	13,363,200	39,531,600	39,531,600	Sekdes PNS
2	LAMONGUPA	79,063,200	7,500,000	58,200,000	13,363,200	39,531,600	39,531,600	Sekdes PNS
3	WAWOINDAH	79,063,200	7,500,000	58,200,000	13,363,200	39,531,600	39,531,600	Sekdes PNS
4	TUMBU – TUMBU JAYA	79,063,200	7,500,000	58,200,000	13,363,200	39,531,600	39,531,600	Sekdes PNS
5	LAMPEAPI BARU	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
6	MOROBEA	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
7	PESUE	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
8	MEKAR SARI	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
9	RAWA INDAH	83,263,200	7,500,000	62,400,000	13,363,200	41,631,600	41,631,600	Sekdes Non PNS
10	PUURAU	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
11	BAHO PUUWULU	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
6	WAWONII TIMUR LAUT	737,068,800	72,000,000	544,800,000	120,268,800	368,534,400	368,534,400	
1	DIMBA	79,563,200	8,000,000	58,200,000	13,363,200	39,781,600	39,781,600	Sekdes PNS
2	NOKO	79,563,200	8,000,000	58,200,000	13,363,200	39,781,600	39,781,600	Sekdes PNS
3	BANGUN MEKAR	79,563,200	8,000,000	58,200,000	13,363,200	39,781,600	39,781,600	Sekdes PNS
4	MATA DIMBA	79,563,200	8,000,000	58,200,000	13,363,200	39,781,600	39,781,600	Sekdes PNS
5	TANGKOBUNO	83,763,200	8,000,000	62,400,000	13,363,200	41,881,600	41,881,600	Sekdes Non PNS
6	PATANDE	83,763,200	8,000,000	62,400,000	13,363,200	41,881,600	41,881,600	Sekdes Non PNS
7	PUURAU	83,763,200	8,000,000	62,400,000	13,363,200	41,881,600	41,881,600	Sekdes Non PNS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	BAHUBUBU	83,763,200	8,000,000	62,400,000	13,363,200	41,881,600	41,881,600	Sekdes Non PNS
9	WATUONDO	83,763,200	8,000,000	62,400,000	13,363,200	41,881,600	41,881,600	Sekdes Non PNS
7	WAWONII TENGGARA	1,159,160,000	121,000,000	852,600,000	185,560,000	579,580,000	579,580,000	
1	MOSOLO	82,563,200	11,000,000	58,200,000	13,363,200	41,281,600	41,281,600	Sekdes PNS
2	ROKO-ROKO	82,563,200	11,000,000	58,200,000	13,363,200	41,281,600	41,281,600	Sekdes PNS
3	NAMBO JAYA	82,563,200	11,000,000	58,200,000	13,363,200	41,281,600	41,281,600	Sekdes PNS
4	DOMPO-DOMPO JAYA	82,563,200	11,000,000	58,200,000	13,363,200	41,281,600	41,281,600	Sekdes PNS
5	TONDONGITO	82,563,200	11,000,000	58,200,000	13,363,200	41,281,600	41,281,600	Sekdes PNS
6	SUKARELA JAYA	86,763,200	11,000,000	62,400,000	13,363,200	43,381,600	43,381,600	Sekdes Non PNS
7	SINAULU JAYA	86,763,200	11,000,000	62,400,000	13,363,200	43,381,600	43,381,600	Sekdes Non PNS
8	WUNSE JAYA	86,763,200	11,000,000	62,400,000	13,363,200	43,381,600	43,381,600	Sekdes Non PNS
9	TEPOROKO	86,763,200	11,000,000	62,400,000	13,363,200	43,381,600	43,381,600	Sekdes Non PNS
10	SAINOA INDAH	86,763,200	11,000,000	62,400,000	13,363,200	43,381,600	43,381,600	Sekdes Non PNS
11	SINAR MOSOLO	90,038,400	11,000,000	62,400,000	16,638,400	45,019,200	45,019,200	Sekdes Non PNS
12	KEKEA	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
13	WATURAI	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
14	BAHABA	74,163,200		62,400,000	11,763,200	37,081,600	37,081,600	Sekdes Non PNS
	TOTAL	7,202,600,000	607,000,000	5,436,600,000	1,163,800,000	3,601,300,000	3,601,300,000	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	


H. AMRULLAH